PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Lintas diklat

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaaban, dan pengawasan keuangan daerah[1]. Kegiatan pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi[2].

Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan[3]. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Neraca merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan informasi terkait aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah masih menemukan banyak persoalan terkait aset. Beberapa persoalan aset tersebut antara lain: [4]

1. Nilai aset tetap dan penyusutan aset tetap yang disajikan pada Laporan Aset Tetap tidak akurat dan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
2. Pengelola dan pengguna BMD tidak memiliki pedoman secara rinci dalam pelaksanaan pengelolaan BMD;
3. Hilangnya potensi penerimaan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah/pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga;
4. Aset tetap yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh para pihak berpotensi tidak dapat disajikan dalam LKPD;

---

[1] *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 2*

[2] *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 189 ayat (1)*

[3] *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 190 ayat (2)*

[4] *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan*

5. Risiko kehilangan dan permasalahan hukum atas barang milik daerah yang belum memiliki pengamanan administrasi, fisik dan hukum yang memadai;
6. Kekurangan penerimaan dari retribusi sewa pemanfaatan BMD atau penetapan tarif sewa yang tidak sesuai ketentuan;
7. BMD yang dikuasai pihak yang tidak berhak mengakibatkan potensi kerugian daerah dan BMD tidak dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah; dan
8. Aset yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga dan tidak didukung dengan perjanjian mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan terhadap aset daerah, serta menimbulkan ketidakjelasan atas kewajiban dan tanggung jawab pengguna.

Untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 menetapkan mekanisme penyusutan barang milik daerah. Tulisan Hukum ini akan membahas mengenai penyusutan barang milik daerah.

2. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Definisi dan objek penyusutan Barang Milik Daerah;
2. Nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, dan metode penyusutan; dan
3. Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap.

3. Pembahasan

1. Definisi dan Objek Penyusutan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah[5]. Barang milik daerah meliputi barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah[6].

Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan[7]. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca[8]. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:[9]

a. Tanah;
b. Peralatan dan mesin;
c. Gedung dan bangunan;

---

[5] *Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16*
[6] *Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 3*
[7] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 13*
[8] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraph 6*
[9] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraf 8*

d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
e. Aset tetap lainnya; dan
f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:[10]

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Adapun penjelasan atas kriteria pengakuan aset adalah sebagai berikut:

a. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui[11];
b. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi[12];
c. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual[13];
d. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah[14]; dan
e. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat

---

[10] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraf 16*

[11] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraph 17*

[12] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraf 18*

[13] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraf 19*

[14] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraf 20*

kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya[15].

Objek penyusutan barang milik daerah meliputi[16]:

a. Gedung dan bangunan;
b. Peralatan dan mesin;
c. Jalan, irigasi, dan jaringan;
d. Aset tetap lainnya; dan
e. Aset lainnya.

Objek penyusutan atas aset tetap lainnya meliputi aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern[17], sedangkan objek penyusutan atas aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah[18].

Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap[19]:

a. Aset tetap tanah;
b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
c. Aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi;
d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
e. Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
   Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah[20]
f. Aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
   Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah[21]
g. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
   Aset Tetap yang dinyatakan hilang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah[22].

2. Nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat dan metode penyusutan.

---

[15] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraf 21*
[16] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 3 ayat (1)*
[17] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 3 ayat (2)*
[18] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 3 ayat (3)*
[19] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 4*
[20] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (1)*
[21] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (2)*
[22] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (3)*

Barang milik daerah berupa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan[23]. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan[24]. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah[25]:

a. Biaya persiapan tempat;
b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
c. Biaya pemasangan (*instalation cost*);
d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
e. Biaya konstruksi.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.[26]

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.[27] Nilai residu merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.[28] Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.[29]

Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.[30]. Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.[31]

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui

---

[23] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraf 22*
[24] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, PSAP 07, paragraf 29*
[25] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, PSAP 07, paragraf 29*
[26] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraf 53*
[27] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 6 ayat (1)*
[28] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 6 ayat (2)*
[29] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 7*
[30] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 8 ayat (1)*
[31] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 8 ayat (2)*

sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.[32] Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.[33]

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.[34] Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.[35]

Penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:[36]

a. daya pakai;
b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset,

dari aset tetap yang bersangkutan.

Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.[37] Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.[38] Dikecualikan dari ketentuan terkait Masa Manfaat Aset Tetap yang tidak dapat dilakukan perubahan, perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:[39]

a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;
c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
d. kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.

Perubahan Masa Manfaat karena terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap dan kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.[40] Perubahan Masa Manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.[41]

Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.[42] Perbaikan tersebut meliputi:[43]

a. renovasi;

---

[32] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07, paragraf 54*
[33] *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, paragraf 55*
[34] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 9 ayat (1)*
[35] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 9 ayat (2)*
[36] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 10 ayat (1)*
[37] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 10 ayat (2)*
[38] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 11 ayat (1)*
[39] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 11 ayat (2)*
[40] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 11 ayat (3)*
[41] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 11 ayat (4)*
[42] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 12 ayat (1)*
[43] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 12 ayat (2)*

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.[44]

b. restorasi; atau
Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.[45]

c. *overhaul*.
Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.[46]

Penentuan dan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang dimuat dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap.[47] Tabel Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.[48]

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.[49] Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.[50]

3. Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap[51]. Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester[52]. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.[53] Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.[54]

Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel[55]. Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.[56]

4. Penutup

Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan. Objek

---

[44] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 12 ayat (3)*
[45] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 12 ayat (4)*
[46] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 12 ayat (5)*
[47] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 13 ayat (1)*
[48] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 13 ayat (2)*
[49] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 14 ayat (1)*
[50] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 14 ayat (2)*
[51] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 15 ayat (1)*
[52] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 15 ayat (2)*
[53] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 17 ayat (1)*
[54] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 17 ayat (2)*
[55] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 18 ayat (1)*
[56] *Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Pasal 18 ayat (2)*

penyusutan barang milik daerah meliputi gedung dan bangunan, Peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Nilai residu merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap. Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Permendagri No. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
4. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan.

Penulis:
Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Disclaimer:
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi